



Salinan

P U T U S A N

NOMOR 98/PID/2017/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Syarian Saputra Bin M. Jamil;**
Tempat lahir : Sarah Gele;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Sah Raja Kecamatan Pante
Bidari Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
1. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PengadilanTinggi sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Juli 2017 Nomor : 98/Pen.Pid/2017/PT.BNA. serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Juni 2017 Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN-Lsk. serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon tertanggal 28 Februari 2017 No. Reg. Perkara : PDM-34/LSK/02/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Syarian Saputra Bin M. Jamil** bersama-sama dengan **Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di depan Polres Aceh Utara di Gampong Reuduep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib saat Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat sedang duduk di warung kopi di Simpang Kedai Peunaron tiba-tiba Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat melihat Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1308-IA menuju kearah Perlak, kemudian Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menelepon Terdakwa dan mengatakan **"mau kemana bang"** lalu Terdakwa menjawab **"mau ke Takengon"** setelah itu Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat mengatakan **"Saya mau ke Bireun untuk mengambil sepeda motor, boleh saya menumpang"** kemudian Terdakwa menjawab **"Boleh, kamu dimana"** dan Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menjawab **"ini didepan abang, saya diwarung"**. Selanjutnya Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menghentikan laju mobil yang dikendarainya karena melihat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir yang sedang memperbaiki ban hondanya yang bocor, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir **"mau kemana"** lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **"mau cari alat bengkel"**, setelah itu Terdakwa menanyakan lagi kepada Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir **"alat bengkel bagaimana"** dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **"alat bengkel komplit"**, lalu Terdakwa mengatakan **"alat bengkel ada sama pak cek di Paya Demam dan kamu ada uang berapa mau buka bengkel"** lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **"uang mungkin ada sekitar sepuluh juta, tapi saya tanya sama keponaan saya dulu bang"**, kemudian Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir naik ke dalam mobil Terdakwa untuk memastikan kelengkapan alat bengkel di rumah Pak Cek yaitu Saksi Samsari Bin Bantamat. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir sampai di Keude Perlak tepatnya di Terminal Baru Perlak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat **"kamu tunggu disini sebentar"** lalu Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat turun dari dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir **"apa kita gak patungan uang aja Hasan, beli sabu"** lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **"boleh, tapi saya cuma ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)"** dan Terdakwa menjawab **"ya uda, sama saya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ini"**. Selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir langsung pergi ke Gampong Kuala Leuge Kecamatan Perlak Kota Kabupaten Aceh Timur dengan maksud membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdra. Murdani Alias Mun (DPO), lalu setelah Terdakwa dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir sampai di rumah Sdra. Murdani Alias Mun (DPO) Terdakwa langsung turun dari mobil dan membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. Murdani Alias Mun (DPO) setelah itu Sdra. Murdani Alias Mun (DPO) langsung memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir kembali menjemput Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat di Terminal Baru Perlak untuk pergi ke rumah Saksi Samsari Bin Bantamat di gampong Paya Demam Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir tiba di rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Samsari Bin Bantamat **"pak cek, ini ada orang beli alat**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkelnya, tapi diminta lihat dulu kondisi barangnya” lalu Sdra. Samsari Bin Bantamat menjawab *“oh, alat bengkelnya sudah laku”*. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir ke belakang rumah Saksi Samsari Bin Bantamat lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdra. Murdani Alias Mun (DPO), kemudian 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama dengan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu lainnya Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa. Tidak lama kemudian saat Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat sedang berbincang dengan Saksi Samsari Bin Bantamat, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dipanggil dan dihipir oleh Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan mengajak Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat ke belakang rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, sedangkan Saksi Samsari Bin Bantamat tinggal didalam rumah bersama isteri Saksi Samsari Bin Bantamat. Selanjutnya saat Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat tiba di belakang rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat disuruh untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu oleh Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dengan mengatakan kepada Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat *“hisap ini dulu, jangan cengeng kali”* dan Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menjawab *“saya tidak pernah hisap ini dan cara bakarnya pun tidak tahu”* kemudian Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir kembali mengatakan kepada Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat *“pakai terus, biar abang bakar dan ajarin, jadi nanti fit waktu bawa pulang honda dari Bireun”* kemudian Terdakwa langsung pergi kedepan rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, setelah Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir kurang lebih 6 (enam) kali mengajak Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menggunakan Narkotika Jenis Sabu, lalu Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat pun menggunakan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah menggunakan Narkotika Jenis Sabu alat hisap Narkotika Jenis Sabu/bongnya Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir buang kesemak dibelakang tempat Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir duduk, kemudian kaca pirek, gunting, pipet, Aqua gelas dan korek Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir simpan dalam kantong celana kanan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa hendak pergi dari rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, lalu Saksi Samsari Bin Bantamat menanyakan kepada Terdakwa *“mau kemana wen”* lalu Terdakwa menjawab *“mau ketakengon pak cek”* setelah itu Saksi Samsari Bin Bantamat mengatakan *“saya numpang kalau bole, sekalian mau ketempat anak saya”* dan Terdakwa menjawab *“boleh*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak cek". Selanjutnya Terdakwa, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat, Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan Saksi Samsari Bin Bantamat langsung pergi menuju Bireun untuk mengambil sepeda motor milik Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat, kemudian ketika didepan Polres Aceh Utara Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir melihat Aparat Kepolisian sedang sedang melakukan Razia di depan Polres Aceh Utara, lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir langsung mengambil kaca pirek bekas sisa pakai, pipet Aqua gelas, gunting dari kantong Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir berikan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman bersama Anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan kegiatan Razia didepan Polres Aceh Utara di Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara lalu pada saat Saksi Iswandi Bin Sulaiman dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta Anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1308-IA yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Saksi Samsari Bin Bantamat. Kemudian pada saat Saksi Iswandi Bin Sulaiman dan Saksi Murdani Bin Syukri hendak melakukan pemeriksaan, lalu Terdakwa melakukan perlawanan. Kemudian setelah dibantu oleh Aparat Kepolisian lainnya Saksi Iswandi Bin Sulaiman dan Saksi Murdani Bin Syukri akhirnya berhasil memukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan sisa pakai Narkotika Jenis Sabu dengan berat setelah ditimbang 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram/bruto, 13 (tiga belas) pipet air Aqua gelas, 1 (satu) buah gunting beserta 1 (satu) unit hp merk nokia model 105 warna hitam didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat setelah ditimbang 0,07 (nol koma nol tujuh) gram/bruto yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa yang disimpan disamping pintu mobil bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih model SM-B109E ditemukan dalam kantong Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan 1 (satu) unit hp merk nokia model 2330c-2 warna hitam ditemukan dari Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat, sedangkan dari Saksi Samsari Bin Bantamat tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa, Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Saksi Samsari Bin Bantamat beserta barang bukti dibawa ke Ruang Sat Reserse Narkoba Polres Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya terhadap Terdakwa, Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Saksi Samsari Bin Bantamat langsung dilakukan pemeriksaan air seni (Urine) yang dilakukan oleh dokter klinik Polres Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan yaitu pada urine Tedakwa Positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu, pada urine Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir juga positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan pada urine Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat juga positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu, sedangkan pada urine Sdra. Samsari Bin Bantamat dengan hasil pemeriksaan negatif atau tidak menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 77/KPC/LSK/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menerangkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa **Syahrin Saputra Bin M. Jamil, Dkk** berupa 1 (satu) kaca Pirek sisa pakai Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 1,53 (Satu Koma Lima Puluh Tiga) Gram dan 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 13763/NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2016, hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa **Syahrin Saputra Bin M. Jamil**, Terdakwa **Hasanuddin Bin Abdul Kadir** dan Terdakwa **Kasnedi Bin Banta Selamat** adalah positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau

KEDUA:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Syarian Saputra Bin M. Jamil** bersama-sama dengan **Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di depan Polres Aceh Utara di Gampong Reuduep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib saat Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat sedang duduk di warung kopi di Simpang Kedai Peunaron tiba-tiba Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat melihat Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1308-IA menuju kearah Perlak, kemudian Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menelepon Terdakwa dan mengatakan **"mau kemana bang"** lalu Terdakwa menjawab **"mau ke Takengon"** setelah itu Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat mengatakan **"Saya mau ke Bireun untuk mengambil sepeda motor, boleh saya menumpang"** kemudian Terdakwa menjawab **"Boleh, kamu dimana"** dan Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menjawab **"ini didepan abang, saya diwarung"**. Selanjutnya Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menghentikan laju mobil yang dikendarainya karena melihat Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir yang sedang memperbaiki ban hondanya yang bocor, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir **"mau kemana"** lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **"mau cari alat bengkel"**, setelah itu Terdakwa menanyakan lagi kepada Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir **"alat bengkel bagaimana"** dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **"alat bengkel komplit"**, lalu Terdakwa mengatakan **"alat bengkel ada sama pak cek di Paya Demam dan kamu ada uang berapa mau buka bengkel"** lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **"uang mungkin ada sekitar sepuluh juta, tapi saya tanya sama keponaan"**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dulu bang”, kemudian Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir naik ke dalam mobil Terdakwa untuk memastikan kelengkapan alat bengkel di rumah Pak Cek yaitu Saksi Samsari Bin Bantamat. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir sampai di Keude Perlak tepatnya di Terminal Baru Perlak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat **“kamu tunggu disini sebentar”** lalu Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat turun dari dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir **“apa kita gak patungan uang aja Hasan, beli sabu”** lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **“boleh, tapi saya cuma ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”** dan Terdakwa menjawab **“ya uda, sama saya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ini”**. Selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir langsung pergi ke Gampong Kuala Leuge Kecamatan Perlak Kota Kabupaten Aceh Timur dengan maksud membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdra. Murdani Alias Mun (DPO), lalu setelah Terdakwa dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir sampai di rumah Sdra. Murdani Alias Mun (DPO) Terdakwa langsung turun dari mobil dan membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. Murdani Alias Mun (DPO) setelah itu Sdra. Murdani Alias Mun (DPO) langsung memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir kembali menjemput Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat di Terminal Baru Perlak untuk pergi ke rumah Saksi Samsari Bin Bantamat di gampong Paya Demam Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir tiba di rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Samsari Bin Bantamat **“pak cek, ini ada orang beli alat bengkelnya, tapi diminta lihat dulu kondisi barangnya”** lalu Sdra. Samsari Bin Bantamat menjawab **“oh, alat bengkelnya sudah laku”**. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir ke belakang rumah Saksi Samsari Bin Bantamat lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdra. Murdani Alias Mun (DPO), kemudian 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama dengan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu lainnya Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa. Tidak lama kemudian saat Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat sedang berbincang dengan Saksi Samsari Bin Bantamat, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dipanggil dan dihampiri oleh Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan mengajak Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat ke belakang rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, sedangkan Saksi Samsari Bin Bantamat tinggal didalam rumah bersama isteri Saksi Samsari Bin Bantamat. Selanjutnya saat Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat tiba di belakang rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat disuruh untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu oleh Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dengan mengatakan kepada Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat ***"hisap ini dulu, jangan cengeng kali"*** dan Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menjawab ***"saya tidak pernah hisap ini dan cara bakarnya pun tidak tahu"*** kemudian Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir kembali mengatakan kepada Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat ***"pakai terus, biar abang bakar dan ajarin, jadi nanti fit waktu bawa pulang honda dari Bireun"*** kemudian Terdakwa langsung pergi kedepan rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, setelah Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir kurang lebih 6 (enam) kali mengajak Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menggunakan Narkotika Jenis Sabu, lalu Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat pun menggunakan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah menggunakan Narkotika Jenis Sabu alat hisap Narkotika Jenis Sabu/bongnya Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir buang kesemak dibelakang tempat Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir duduk, kemudian kaca pirek, gunting, pipet, Aqua gelas dan korek Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir simpan dalam kantong celana kanan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa hendak pergi dari rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, lalu Saksi Samsari Bin Bantamat menanyakan kepada Terdakwa ***"mau kemana wen"*** lalu Terdakwa menjawab ***"mau ketakengon pak cek"*** setelah itu Saksi Samsari Bin Bantamat mengatakan ***"saya numpang kalau bole, sekalian mau ketempat anak saya"*** dan Terdakwa menjawab ***"boleh pak cek"***. Selanjutnya Terdakwa, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat, Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan Saksi Samsari Bin Bantamat langsung pergi menuju Bireun untuk mengambil sepeda motor milik Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat, kemudian ketika didepan Polres Aceh Utara Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir melihat Aparat Kepolisian sedang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sedang melakukan Razia di depan Polres Aceh Utara, lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir langsung mengambil kaca pirek bekas sisa pakai, pipet Aqua gelas, gunting dari kantong Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir berikan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman bersama Anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan kegiatan Razia didepan Polres Aceh Utara di Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara lalu pada saat Saksi Iswandi Bin Sulaiman dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta Anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1308-IA yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Saksi Samsari Bin Bantamat. Kemudian pada saat Saksi Iswandi Bin Sulaiman dan Saksi Murdani Bin Syukri hendak melakukan pemeriksaan, lalu Terdakwa melakukan perlawanan. Kemudian setelah dibantu oleh Aparat Kepolisian lainnya Saksi Iswandi Bin Sulaiman dan Saksi Murdani Bin Syukri akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan sisa pakai Narkotika Jenis Sabu dengan berat setelah ditimbang 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram/bruto, 13 (tiga belas) pipet air Aqua gelas, 1 (satu) buah gunting beserta 1 (satu) unit hp merk nokia model 105 warna hitam didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat setelah ditimbang 0,07 (nol koma nol tujuh) gram/bruto yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa yang disimpan disamping pintu mobil bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih model SM-B109E ditemukan dalam kantong Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan 1 (satu) unit hp merk nokia model 2330c-2 warna hitam ditemukan dari Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat, sedangkan dari Saksi Samsari Bin Bantamat tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa, Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Saksi Samsari Bin Bantamat beserta barang bukti dibawa ke Ruang Sat Reserse Narkoba Polres Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Selanjutnya terhadap Terdakwa, Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Saksi Samsari Bin Bantamat langsung dilakukan pemeriksaan air seni (Urine) yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter klinik Polres Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan yaitu pada urine Tedakwa Positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu, pada urine Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir juga positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan pada urine Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat juga positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu, sedangkan pada urine Sdra. Samsari Bin Bantamat dengan hasil pemeriksaan negatif atau tidak menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanam merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 77/KPC/LSK/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menerangkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa **Syahrian Saputra Bin M. Jamil, Dkk** berupa 1 (satu) kaca Pirek sisa pakai Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 1,53 (Satu Koma Lima Puluh Tiga) Gram dan 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 13763/NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2016, hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa **Syahrian Saputra Bin M. Jamil**, Terdakwa **Hasanuddin Bin Abdul Kadir** dan Terdakwa **Kasnedi Bin Banta Selamat** adalah positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **Syarian Saputra Bin M. Jamil** pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di depan Polres Aceh Utara di Gampong Reuduep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib saat Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat sedang duduk di warung kopi di Simpang Kedai Peunaron tiba-tiba Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat melihat Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1308-IA menuju kearah Perlak, kemudian Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menelepon Terdakwa dan mengatakan **"mau kemana bang"** lalu Terdakwa menjawab **"mau ke Takengon"** setelah itu Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat mengatakan **"Saya mau ke Bireun untuk mengambil sepeda motor, boleh saya menumpang"** kemudian Terdakwa menjawab **"Boleh, kamu dimana"** dan Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menjawab **"ini didepan abang, saya diwarung"**. Selanjutnya Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat langsung naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menghentikan laju mobil yang dikendarainya karena melihat Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir yang sedang memperbaiki ban hondanya yang bocor, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir **"mau kemana"** lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **"mau cari alat bengkel"**, setelah itu Terdakwa menanyakan lagi kepada Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir **"alat bengkel bagaimana"** dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **"alat bengkel komplit"**, lalu Terdakwa mengatakan **"alat bengkel ada sama pak cek di Paya Demam dan kamu ada uang berapa mau buka bengkel"** lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **"uang mungkin ada sekitar sepuluh juta, tapi saya tanya sama keponaan saya dulu bang"**, kemudian Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir naik ke dalam mobil Terdakwa untuk memastikan kelengkapan alat bengkel di rumah Pak Cek yaitu Saksi Samsari Bin Bantamat. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir sampai di Keude Perlak tepatnya di Terminal Baru Perlak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat **"kamu tunggu disini sebentar"** lalu Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat turun dari dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir **"apa kita gak patungan uang aja Hasan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sabu” lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir menjawab **“boleh, tapi saya cuma ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”** dan Terdakwa menjawab **“ya uda, sama saya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ini”**. Selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir langsung pergi ke Gampong Kuala Leuge Kecamatan Perlak Kota Kabupaten Aceh Timur dengan maksud membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdra. Murdani Alias Mun (DPO), lalu setelah Terdakwa dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir sampai di rumah Sdra. Murdani Alias Mun (DPO) Terdakwa langsung turun dari mobil dan membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. Murdani Alias Mun (DPO) setelah itu Sdra. Murdani Alias Mun (DPO) langsung memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir kembali menjemput Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat di Terminal Baru Perlak untuk pergi ke rumah Saksi Samsari Bin Bantamat di gampong Paya Demam Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir tiba di rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Samsari Bin Bantamat **“pak cek, ini ada orang beli alat bengkelnya, tapi diminta lihat dulu kondisi barangnya”** lalu Sdra. Samsari Bin Bantamat menjawab **“oh, alat bengkelnya sudah laku”**. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir ke belakang rumah Saksi Samsari Bin Bantamat lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdra. Murdani Alias Mun (DPO), kemudian 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa hisap bersama-sama dengan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu lainnya Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa. Tidak lama kemudian saat Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat sedang berbincang dengan Saksi Samsari Bin Bantamat, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dipanggil dan dihipir oleh Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan mengajak Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat ke belakang rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, sedangkan Saksi Samsari Bin Bantamat tinggal didalam rumah bersama isteri Saksi Samsari Bin Bantamat. Selanjutnya saat Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat tiba di belakang rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat disuruh untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu oleh Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dengan mengatakan kepada Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat **“hisap ini dulu, jangan cengeng kali”** dan Sdra.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasnedi Bin Banta Selamat menjawab ***“saya tidak pernah hisap ini dan cara bakarnya pun tidak tahu”*** kemudian Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir kembali mengatakan kepada Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat ***“pakai terus, biar abang bakar dan ajarin, jadi nanti fit waktu bawa pulang honda dari Bireun”*** kemudian Terdakwa langsung pergi kedepan rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, setelah Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir kurang lebih 6 (enam) kali mengajak Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat menggunakan Narkotika Jenis Sabu, lalu Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat pun menggunakan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah menggunakan Narkotika Jenis Sabu alat hisap Narkotika Jenis Sabu/bongnya Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir buang kesemak dibelakang tempat Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir duduk, kemudian kaca pirek, gunting, pipet, Aqua gelas dan korek Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir simpan dalam kantong celana kanan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa hendak pergi dari rumah Saksi Samsari Bin Bantamat, lalu Saksi Samsari Bin Bantamat menanyakan kepada Terdakwa ***“mau kemana wen”*** lalu Terdakwa menjawab ***“mau ketakengon pak cek”*** setelah itu Saksi Samsari Bin Bantamat mengatakan ***“saya numpang kalau bole, sekalian mau ketempat anak saya”*** dan Terdakwa menjawab ***“boleh pak cek”***. Selanjutnya Terdakwa, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat, Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan Saksi Samsari Bin Bantamat langsung pergi menuju Bireun untuk mengambil sepeda motor milik Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat, kemudian ketika didepan Polres Aceh Utara Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir melihat Aparat Kepolisian sedang sedang melakukan Razia di depan Polres Aceh Utara, lalu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir langsung mengambil kaca pirek bekas sisa pakai, pipet Aqua gelas, gunting dari kantong Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir berikan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi Iswadi Bin Sulaiman bersama Anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan kegiatan Razia didepan Polres Aceh Utara di Gampong Mns. Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara lalu pada saat Saksi Iswadi Bin Sulaiman dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta Anggota Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BK-1308-IA yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Saksi Samsari Bin Bantamat. Kemudian pada saat Saksi Iswadi Bin Sulaiman dan Saksi Murdani Bin Syukri hendak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan, lalu Terdakwa melakukan perlawanan. Kemudian setelah dibantu oleh Aparat Kepolisian lainnya Saksi Iswandi Bin Sulaiman dan Saksi Murdani Bin Syukri akhirnya berhasil memukan 1 (satu) kaca pirek yang berisikan sisa pakai Narkotika Jenis Sabu dengan berat setelah ditimbang 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram/bruto, 13 (tiga belas) pipet air Aqua gelas, 1 (satu) buah gunting beserta 1 (satu) unit hp merk nokia model 105 warna hitam didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat setelah ditimbang 0,07 (nol koma nol tujuh) gram/bruto yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa yang disimpan disamping pintu mobil bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih model SM-B109E ditemukan dalam kantong Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir dan 1 (satu) unit hp merk nokia model 2330c-2 warna hitam ditemukan dari Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat, sedangkan dari Saksi Samsari Bin Bantamat tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa, Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Saksi Samsari Bin Bantamat beserta barang bukti dibawa ke Ruang Sat Reserse Narkoba Polres Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Selanjutnya terhadap Terdakwa, Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir, Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat dan Saksi Samsari Bin Bantamat langsung dilakukan pemeriksaan air seni (Urine) yang dilakukan oleh dokter klinik Polres Aceh Utara dengan hasil pemeriksaan yaitu pada urine Tedakwa Positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu, pada urine Sdra. Hasanuddin Bin Abdul Kadir juga positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan pada urine Sdra. Kasnedi Bin Banta Selamat juga positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu, sedangkan pada urine Sdra. Samsari Bin Bantamat dengan hasil pemeriksaan negatif atau tidak menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk **menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dan Terdakwa mengetahui bahwa **menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ataupun hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 77/KPC/LSK/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang menerangkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa **Syahrian Saputra Bin M. Jamil, Dkk** berupa 1

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kaca Pirek sisa pakai Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 1,53 (Satu Koma Lima Puluh Tiga) Gram dan 0,07 (Nol Koma Nol Tujuh) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 13763/NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2016, hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa **Syahrian Saputra Bin M. Jamil**, Terdakwa **Hasasnuddin Bin Abdul Kadir** dan Terdakwa **Kasnedi Bin Banta Selamat** adalah positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/2/XII/2016/Urkes yang dibuat pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 yang kesimpulannya bahwa pada air seni (urine) Terdakwa Syahrian Saputra Bin M. Jamil terdapat unsur SABU (Methamphetamine). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Juni 2017 No.Reg.Perkara : 34/Lsk02/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAN SAPUTRA BIN M. JAMIL** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIAN SAPUTRA BIN M. JAMIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,53 (satu koma lima tiga) gram/bruto.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 0,07 (nol koma nol tujuh) gram/bruto.
- 13 (tiga belas) pipet air aqua gelas.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat.
- 1 (satu) unit hp merk nokia model 105 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam dengan No. Pol BK 1308 IA dan STNK.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Juni 2017

Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIAN SAPUTRA BIN M. JAMIL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARIAN SAPUTRA BIN M. JAMIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,53 (satu koma lima tiga) gram/bruto;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 0,07 (nol koma nol tujuh) gram/bruto;
 - 13 (tiga belas) pipet air aqua gelas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia model 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam dengan No. Pol BK 1308 IA dan STNK;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Syamsyah, SH. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Juni 2017 Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Lsk ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Sofyan Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 13 Juni 2017;
3. Memori banding tertanggal 16 Juni 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 19 Juni 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Syamsyah, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 14 Juni 2017 Nomor : W1.U2/1475/HK.01/VI2017 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memorinya menyebutkan bahwa ia tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyebutkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dan menurut Penuntut Umum ia tetap dengan tuntutan sehingga akhirnya Penuntut Umum dalam memorinya meminta agar Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh berkenan untuk :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 69/Pid.Sus/2017/PN-LSK tanggal 07 Juni 2017.
3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAN SAPUTRA BIN M. JAMIL** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIAN SAPUTRA BIN M. JAMIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,53 (satu koma lima tiga) gram/bruto.
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 0,07 (nol koma nol tujuh) gram/bruto.
 - 13 (tiga belas) pipet air aqua gelas.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat.
 - 1 (satu) unit hp merk nokia model 105 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam dengan No. Pol BK 1308 IA dan STNK.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Juni 2017 Nomor 69/ Pid.Sus/2017 /PN Lsk, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Juni 2017 Nomor 69/Pidf.Sus/2017/PN Lsk yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Juni 2017 Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN-Lsk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 1,53 (satu koma lima tiga) gram/bruto;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 0,07 (nol koma nol tujuh) gram/bruto;
 - 13 (tiga belas) pipet air aqua gelas;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;
- 1 (satu) unit hp merk nokia model 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam dengan No. Pol BK 1308 IA dan STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Ny. Irdalinda, S.H., M.H dan Sigit Purwoko, S.H., M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Dto.

Ny. Irdalinda, S.H., M.H.

Dto.

Sigit Purwoko, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dto.

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH,

H. SAID SALEM, SH., MH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.19620616 198503 1006

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22